



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 395 TAHUN 1993
TENTANG
PELAKSANAAN PROYEK PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU (PPWT)
TAHUN 1993/1994 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
SECARA SWAKELOLA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : bahwa agar pelaksanaan Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Tahun 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, maka dipandang perlu dilaksanakan secara Swakelola yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- MEMPERHATIKAN: 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Wilayah Terpadu Dalam Rangka Pembangunan Daerah;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juni 1993 Nomor 050/1402/Bangda perihal Pedoman Operasional Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1990.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PELAKSANAAN PROYEK PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU (PPWT) TAHUN 1993/1994 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK SECARA SWAKELOLA.

Pasal 1

Menetapkan Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Tahun 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dilaksanakan secara Swakelola, meliputi :

- a. Proyek Peningkatan Produksi Peternakan ;
- b. Proyek Peningkatan Produksi Perikanan ;
- c. Proyek Peningkatan Produksi Hortikultura ;
- d. Proyek Pengerasan Jalan .

Pasal 2

Proyek dimaksud pasal 1 Keputusan ini berlokasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan biaya pekerjaan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Daftar Usulan Proyek dimaksud.

Pasal 3

Pemimpin Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Tahun 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fisik dan penggunaan keuangan.

Pasal 4

Tata cara pengelolaan Proyek dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini berpedoman pada panduan operasional Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1990.

Pasal 5

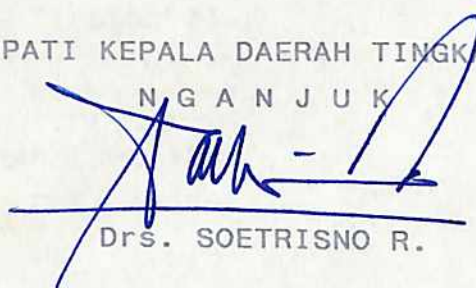
- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 1993 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

T A N G G A L : 6 NOPEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Keputusan ini
disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional /
Ketua BAPPENAS di
Jakarta ;
2. Sdr. Direktur Jendral Anggaran
Departemen Keuangan di
Jakarta ;
3. Sdr. Direktur Jendral Bangdes
di Jakarta ;
4. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur di
Surabaya ;
5. Sdr. Ketua BAPPEDA Tk. I Jawa
Timur di Surabaya ;

6. Sdr. Kepala ITWILPROP Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 7. Sdr. Kepala Direktorat Jendral Bangdes Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 8. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Keuangan Jawa Timur di Surabaya ;
 9. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
 10. Sdr. Kepala Itwilkab Dati.II Nganjuk ;
 11. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kepala Cabang BRI di Nganjuk ;
 13. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek ;
 14. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 15. Sdr. Kadin/Badan/Lembaga di Tingkat II Nganjuk ;
 16. Sdr. Camat Loceret ;
 17. Sdr. Pemimpin Proyek PWT Tahun 1993/1994 ;
 18. Sdr. Bendaharawan Proyek PWT Tahun 1993/1994.
-

Di umumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1993. Seri : **D 2**
tanggal 10 Nov. 1993 Nomor 104

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. MOEDJIONO
Pembina Tingkat I
Nip. 510 041 966